

## **BANTUAN DESA DI BIREUEN TAHUN INI CAPAI RP 533 MILIAR**



*Mawardi SSTP MSi, Kepala DPMGP-KB Bireuen*

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Data sementara bantuan dana desa (DD), bantuan Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk 609 desa di Bireuen ditambah dana bagi hasil, retribusi daerah totalnya Rp 533.868.583.000 untuk 609 gampong di Bireuen. Sedangkan tahun 2022 lalu Rp 523.234.002.000 ada peningkatan sekitar Rp 10 miliar lebih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB) Bireuen, Mawardi SSTP MSi melalui Kabid Pemerintahan Mukim dan Gampong serta didampingi Fauzi SE selaku Analis Kebijakan Muda kepada Serambinews.com, Kamis (05/01/2022) merincikan, bantuan dana desa (DD) tahun ini Rp 446.168.583.000, kemudian bantuan Alokasi Dana Gampong (ADG) mencapai Rp 84 miliar lebih, ditambah sumber pajak dan retribusi yang dikembalikan ke desa mencapai Rp 4,7 miliar lebih, totalnya Rp 533.868.583.000.

Menyangkut besaran dana yang akan diterima masing-masing desa berpedoman kepada rumus dan peraturan yang telah ditetapkan, paling tinggi sekitar Rp 1 miliar lebih dan paling rendah Rp 500 juta lebih. Menyangkut penggunaan dana DD, kata Mawardi, setiap gampong harus mempedomani peraturan menteri keuangan dan juga peraturan bupati Bireuen nomor 51 tahun 2022 antara lain alokasi untuk BLT paling besar 25 persen dengan besaran bantuan Rp 300.000/perbulan untuk setiap PKH, kemudian bantuan ketahanan pangan 20 persen dan biaya operasional desa sebesar 3 persen.

Selain itu, tahun ini setiap desa dari sumber DD dalam hal mengatasi kemiskinan ekstrem setiap desa diharapkan dapat membangun rumah layak huni atau rumah sehat untuk warga miskin dan miskin ekstrem dengan anggaran paling banyak Rp 80 juta. Masing-masing gampong diharapkan dapat mengalokasikan anggaran minimal membangun satu rumah. Dalam penggunaan dana desa setiap kecamatan sudah disampaikan berbagai program yang dapat dilakukan dengan dana desa, dalam Perbup Nomor 51 tahun 2022 telah dirincikan penggunaan dana desa.

**Sumber Berita:**

1. <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/05/bantuan-desadi-bireuen-tahun-ini-capai-rp-533-miliar>, Kamis, 5 Januari 2023;
2. <https://serambinews.com/2023/01/05/bantuan-desadi-bireuen-tahun-ini-capai-rp-533-miliar>, Kamis, 5 Januari 2023;

**Catatan:**

- ❖ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>1</sup>.
- ❖ Besaran dana yang akan diterima masing-masing desa berpedoman kepada rumus dan peraturan yang telah ditetapkan. Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.<sup>2</sup> Pendapatan Desa bersumber dari :<sup>3</sup>
  - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- ❖ Dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab, maka di terbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Angka 1

<sup>2</sup> Op.Cit Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71

<sup>3</sup> Ibid , Pasal 72 ayat (1)

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.<sup>4</sup> Desa juga memiliki anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang terdiri dari :<sup>5</sup>

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

- ❖ Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan asli Desa, transfer dan pendapatan lain.<sup>6</sup> Sesuai dengan berita diatas menerangkan bahwa bantuan dana desa (DD) tahun ini untuk Daerah Kabupaten Bireun Rp 446.168.583.000, kemudian bantuan Alokasi Dana Gampong (ADG) mencapai Rp 84 miliar lebih, ditambah sumber pajak dan retribusi yang dikembalikan ke desa mencapai Rp 4,7 miliar lebih, totalnya Rp 533.868.583.000.
- ❖ Dengan adanya penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:<sup>7</sup>
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.Salah satu tujuan pencapaian melalui program program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dimana penggunaan tersebut salah satunya meliputi dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.<sup>8</sup>
- ❖ Berdasarkan berita diatas bahwa setiap gampong pada Kabupaten Bireuen harus mempedomani peraturan Bupati Bireuen nomor 51 tahun 2022 antara lain alokasi untuk BLT paling besar 25 persen dengan besaran bantuan Rp 300.000/perbulan untuk setiap PKH, kemudian bantuan ketahanan pangan 20 persen dan biaya operasional desa sebesar 3 persen. Hal ini menyatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang- undangan yang

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Angka 6

<sup>5</sup> Ibid Pasal 9

<sup>6</sup> Ibid Pasal 11 ayat (2)

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Pasal 15 Ayat (2)

<sup>8</sup> Ibid Pasal 6 ayat (2) huruf h dan i

berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan paling sedikit 10% dan paling banyak 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.<sup>9</sup>

#### **Catatan Akhir:**

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.<sup>10</sup>
2. Pengertian Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.<sup>11</sup>
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.<sup>12</sup>
4. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.<sup>13</sup>
5. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan<sup>14</sup>

#### **Disclaimer:**

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>9</sup> Lampiran Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023

<sup>10</sup> Op.Cit. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Angka 10

<sup>11</sup> Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023 Angka 19

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Angka 8

<sup>13</sup> Ibid Pasal 1 Angka 12

<sup>14</sup> Op.Cit Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Pasal 1 Angka 17